



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1; Nama lengkap : **M; SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG;**
2; Tempat lahir : Tinambung;
3; Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Oktober 1979;
4; Jenis kelamin : Laki-laki;
5; Kebangsaan : Indonesia;
6; Tempat tinggal : Lingkungan Tinambung, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman;
7; Agama : Islam;
8; Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Kayu);

Terdakwa II

- 1; Nama lengkap : **DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHNYA;**
2; Tempat lahir : Jakarta;
3; Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 29 Mei 1975;
4; Jenis kelamin : Perempuan;
5; Kebangsaan : Indonesia;
6; Tempat tinggal : Jalan K.H. Daeng No. 75 Tg Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7; Agama : Islam;
8; Pekerjaan : Wiraswasta (Ibu Rumah Tangga dan Penjual Kosmetik);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/11/III/2021/Reserse-Narkoba tanggal 30 Maret 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 2 April berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/11.a/IV/2021/Reserse-Narkoba tanggal 1 April 2021 sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/12/III/2021/Reserse-Narkoba tanggal 30 Maret 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 2 April berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/12.a/IV/2021/Reserse-Narkoba tanggal 1 April 2021;



Terdakwa I dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1; Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
- 2; Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
- 3; Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
- 4; Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
- 5; Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
- 6; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
- 7; Pembantaran terhadap Terdakwa sejak tanggal 25 Juli 2021;
- 8; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
- 9; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
- 10; Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa II dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1; Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
- 2; Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
- 3; Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
- 4; Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
- 5; Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
- 6; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
- 7; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8; Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Justice" Majene, yang berkantor di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1; Menyatakan terdakwa I M. SABRI alias CAPPI Bin KIPPONG dan terdakwa II DIANA RADJAB Alias DIANA Bin RADJAB RISAL YAHYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. SABRI alias CAPPI Bin KIPPONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara serta terdakwa II DIANA RADJAB Alias DIANA Bin RADJAB RISAL YAHYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- 3; Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset bungkus Plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan Nomor Handphone 081281999090;

Dirampas untuk negara;

- 4; Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa I adalah tulang punggung di keluarga, memiliki anak yang masih kecil sehingga sangat membutuhkan bimbingan orang tua, Terdakwa I memiliki bapak yang sedang sakit, Terdakwa I mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, adapun Terdakwa II memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa II memiliki anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang ibu, Terdakwa II mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I M SABRI ALIAS CAPPI BIN KIPPONG bersama dengan Terdakwa II DIANA RADJAB ALIAS DIANA BINTI RADJAB pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Pakkola Kelurahan Bangge Kec. Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *percobaan atau permufakatan Tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I menghubungi saksi HERRY melalui telepon menanyakan narkoba jenis sabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi HERRY mengatakan ada kemudian Terdakwa I meminta saksi HERRY mengantarkan di depan kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II di Lingkungan Pakkola Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saksi HERRY datang mengantarkan pesanan 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERRY dan saksi HERRY langsung pergi, kemudian OLA menelepon Terdakwa II minta di belikan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun saat itu para terdakwa hanya punya 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu yang para terdakwa beli dari saksi HERRY seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimana awalnya para terdakwa akan konsumsi bersama, namun para terdakwa berinisiatif untuk menjual kepada OLA sehingga para terdakwa janji Bersama OLA bertemu di Tanjung Batu setelah itu para terdakwa naik becak menuju Tanjung Batu, namun di perjalanan sebelum para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu tersebut kepada OLA, para terdakwa diamankan oleh saksi MUH ASIS dan saksi ADHI PUTRA H yang menemukan 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu di selipkan Terdakwa II di bawah kakinya di antara sendal dan kaki, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di Ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1641/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1032 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0899 gram milik Terdakwa I M SABRI ALIAS CAPPI BIN KIPPONG dan Terdakwa II DIANA RADJAB ALIAS DIANA BINTI RADJAB;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA;
- 1 (satu) tabung evendrove berisi serum darah milik DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG;
- 1 (satu) tabung evendrove berisi serum darah milik M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG

Barang bukti plastik berisikan kristal bening Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA Negatif Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG Positif Narkotika atau mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I M SABRI ALIAS CAPPI BIN KIPPONG bersama dengan Terdakwa II DIANA RADJAB ALIAS DIANA BINTI RADJAB pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Tanjung Batu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I menghubungi saksi HERRY melalui telepon menanyakan narkotika jenis sabu harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi HERRY mengatakan ada kemudian Terdakwa I meminta saksi HERRY mengantarkan di depan kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II di Lingkungan Pakkola Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene kemudian

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 Wita Saksi HERRY datang mengantarkan pesanan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERRY dan saksi HERRY langsung pergi, kemudian OLA menelepon Terdakwa II minta di belikan Narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun saat itu para terdakwa hanya punya 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu yang para terdakwa beli dari saksi HERRY seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dimana awalnya para terdakwa akan konsumsi bersama, namun para terdakwa berinisiatif untuk menjual kepada OLA sehingga para terdakwa janji bersama OLA bertemu di Tanjung Batu setelah itu para terdakwa naik becak menuju Tanjung Batu namun diperjalanan sebelum para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu tersebut kepada OLA, para terdakwa diamankan oleh saksi MUH ASIS dan saksi ADHI PUTRA H yang menemukan 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu di selipkan Terdakwa II dibawah kakinya diantara sendal dan kaki, selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di Ruang Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1641/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1032 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0899 gram milik Terdakwa I M SABRI ALIAS CAPPI BIN KIPPONG dan Terdakwa II DIANA RADJAB ALIAS DIANA BINTI RADJAB;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA;
- 1 (satu) tabung evendrove berisi serum darah milik DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG;
- 1 (satu) tabung evendrove berisi serum darah milik M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti plastik berisikan kristal bening Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA Negatif Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG Positif Narkotika atau mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1; Saksi ADHI PUTRA H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan Brigadir MUH. ASIS bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu awalnya dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah memperoleh informasi tersebut Saksi dan Brigadir Muh. Asis bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene



serta anggota tim Sat Res Narkotika lainnya langsung menuju TKP dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari Petugas Sat Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan dalam informasi tersebut orang yang dicurigai berada di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian setelah menerima informasi tersebut kami dari unit Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar 16.30 Wita langsung menuju TKP, setiba di TKP kami melihat 2 (dua) orang yang kami curigai sedang berada di atas becak, beberapa saat kemudian salah satu di antaranya turun dari becak sedangkan yang satunya masih berada di atas becak di pinggir jalan seperti sedang menunggu, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap mereka berdua yang mengaku bernama M Sabri Alias Cappi Bin Kipping (Terdakwa I) dan Diana Radjab Alias Diana Binti Radjab Risal Yahya (Terdakwa II), kemudian ditemukan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram yang diselipkan di bawah kaki di antara sandal dan kaki Terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa kami amankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama HERRY (saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI) yang beralamat di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

- Bahwa Sat Res Narkoba Polres Majene sempat melakukan pengembangan terhadap saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI yang berada di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi bersama tim langsung mengamankan Herry yang saat ini sedang dalam proses hukum;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa barang bukti 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram adalah milik Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa rencananya mau dikonsumsi bersama namun ada temannya yang bernama OLA yang menghubunginya sehingga sabu tersebut akan dikonsumsi bersama OLA dan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai tukang kayu dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Merk XIOMI Warna Hitam , Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090;
 - Bahwa Handphone dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi dan bertransaksi narkoba jenis sabu kepada saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;
 - Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram adalah rekan Saksi yakni Briptu MUH. ASIS dan Saksi yang menyaksikan sendiri bahwa barang bukti tersebut diselipkan di bawah kaki di antara sandal dan kakinya Terdakwa II;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2; Saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas Polres Majene dari Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2018 Saksi kenal dengan Terdakwa I di dalam Rutan Kelas II B Majene saat menjalani hukuman terlibat kasus narkoba jenis sabu di mana Terdakwa I adalah pindahan dari Polewali;
- Bahwa Terdakwa I yang terlebih dahulu berada di dalam Rutan Kelas II B Majene, kemudian Terdakwa I dan Saksi bersamaan keluar / bebas dari Rutan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi ditangkap karena hasil dari pengembangan tertangkapnya Para Terdakwa, karena telah menjual narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa I karena mencari narkoba, kemudian sekitar sore hari pukul 16.00 Wita Saksi melakukan transaksi dan bertemu dengan Para Terdakwa di tempat kos Para Terdakwa yang berada di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah Saksi memberikan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung pulang ke Pamboang.
- Bahwa keesokkan harinya tepat hari Rabu sekitar pukul 02.00 Wita Saksi ditangkap oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Majene di pinggir jalan di Lingkungan Galung-Galung, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap diri Saksi dan petugas menemukan 13 (tiga belas) saset kecil yang berisikan kristal bening di kantung belakang celana sebelah kiri yang Saksi pakai, setelah itu Saksi diamankan berserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres Majene guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan Terdakwa I bekerja sebagai tukang kayu sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Para Terdakwa yang dibelinya dari Saksi adalah sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram;

Sedangkan Saksi tidak mengenali barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam , Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090;
- Bahwa yang pertama kali pesan sabu kepada Saksi adalah Terdakwa I, kemudian bergantian dengan Terdakwa II;
- Bahwa Menurut pengakuan Para Terdakwa maksud dan tujuan menginginkan dan memiliki sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I bukan sebagai penjual melainkan hanya sebagai pemakai;
- Saksi hanya pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa I sedangkan untuk Terdakwa II tidak pernah;
- Bahwa selama Saksi dan Terdakwa I berada di Rutan Kelas II B Majene tidak pernah membicarakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantar pesanan paket sabu tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa II mengetahui saat Saksi membawakan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sempat diambil urine untuk diuji laboratorium dan hasil tes urine Saksi dan Terdakwa I dinyatakan (+) positif mengandung Metamfetamina sedangkan Terdakwa II hasil tes urine dinyatakan (-) negatif;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3; Saksi MUH. ASIS, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Sat. Res Narkoba Polres Majene terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa pelaku yang telah Saksi amankan yakni lelaki M. Sabri Alias Cappi dan Per. Diana;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Bripka Adhi Putra dan rekan kerja Saksi yang lainnya;
- Bahwa pada saat itu telah ditemukan 1 (satu) saset bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada awalnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita Petugas melakukan penyelidikan di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian petugas melihat 2 (dua) orang yang dicurigai yang sedang berada di jalan seperti sedang menunggu, kemudian petugas melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Iel. M. Sabri Alias Cappi dan Per. Diana Alias Diana, kemudian petugas menemukan 1 (satu) saset kecil berisi kristal bening yang diselipkan oleh Per. Diana Radjab Alias Diana di bawah kakinya di antara sandal dan kaki Per. Diana Radjab Alias Diana, kemudian Iel. M. Sabri Alias Cappi dan Per. Diana Radjab Alias Diana bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi yang pertama kali menemukan 1 (satu) saset bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Iel. M. Sabri Alias Cappi dan Per. Diana Radjab Alias Diana narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Iel. M. Sabri Alias Cappi dan Per. Diana Radjab Alias Diana bahwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Iel Herry yang beralamat Kecamatan Pamboang, Kabupaten Polman;
- Bahwa Saksi telah melakukan penyidikan bersama dengan rekan Saksi dari satuan Res narkoba dengan menyelidiki keberadaan Iel. Herry dan telah Saksi amankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Iel. M. Sabri Alias Cappi dan Per. Diana Radjab Alias Diana bahwa maksud dan tujuannya menguasai

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama, namun karena ada temannya menghubunginya sehingga mereka sepakat untuk memberikannya kepada temannya tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan lel. M. Sabri Alias Cappi dan Per. Diana Radjab Alias Diana tidak dapat memperlihatkan atau mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas Polres Majene pada saat penangkapan terhadap lel. M. Sabri Alias Cappi dan Per. Diana Radjab Alias Diana di mana semua diakui kepunyaan dari lel. M. Sabri Alias Cappi dan Per. Diana Radjab Alias Diana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1; Saksi SIGIT KAUTZAR, tidak di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa yang telah terjadi terhadap Terdakwa II sampai berada di Pengadilan dari nenek Saksi yang mengatakan, “ibumu bernama Diana Radjab Alias Diana ditangkap Polisi terlibat masalah narkoba”;

- Bahwa Saksi tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan orang tua melainkan tinggal bersama dengan nenek dari bapak Saksi di Tinambung Kabupaten Polewali Mandar sedangkan orang tua Saksi tinggal di Kabupaten Majene;

- Bahwa kehadiran Saksi hanya menginginkan keringanan hukuman bagi ibu kandung Saksi Diana Radjab Alias Diana (Terdakwa II);

- Bahwa Saksi adalah 5 (lima) bersaudara dan tinggal bersama dengan nenek;

- Bahwa selama ini yang menafkahi Saksi bersaudara adalah nenek Saksi sedangkan Terdakwa II tidak pernah menafkahi kami berlima anak kandung dari Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi sebagai anak masih ingin mendapatkan kasih sayang dan bimbingan seorang ibu yang selama ini tidak kami dapatkan setelah ibu dan bapak bercerai kami bersaudara tinggal bersama nenek;
- Bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Saksi tidak lagi tinggal bersama dengan orang tua Saksi, dikarenakan orang tua Saksi sudah berpisah (bercerai);
- Bahwa Terdakwa II pernah merantau ke Jakarta sebelum menikah lagi dengan Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa II ibu kandung Saksi terlibat dalam jaringan narkoba, sedangkan Saksi baru mengetahuinya setelah ibu Saksi ditahan, itu pun dari penyampaian nenek Saksi yang mengatakan ibu kandung Saksi saat ini ditahan terlibat kasus narkoba;
- Bahwa Saksi sangat syock dan merasa malu, setelah mengetahui ibu Saksi terlibat narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada barang yang dititipkan kepada orang tua Saksi dari seseorang berupa sabu;
- Bahwa kakak pertama Saksi belum menikah dan sudah bekerja di Makassar, Saksi anak kedua sementara kuliah, anak ketiga dan kelima ada di Tinambung sedangkan anak keempat tinggal bersama dengan om dari bapak Saksi di Makassar;
- Bahwa sejak kelas VI SD Saksi sudah tinggal bersama nenek, setelah orang tua Saksi berpisah saat itu juga Saksi bersama saudara-saudara dititipkan sama nenek sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa sampai ibu Saksi menitipkan kelima anaknya kepada nenek;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan ibu Saksi adalah penjual online;
- Bahwa Saksi mengetahui dari nenek kalau ibu Saksi sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bapak tiri Saksi memiliki anak yang sekarang diasuh oleh ibu kandung Saksi;
- Bahwa pernah ibu Saksi memberikan uang saat Saksi bertemu dengan ibu Saksi walaupun jarang bertemu tapi Saksi selalu berkomunikasi dengan ibu lewat telepon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi a de charge tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I M. SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya diri Terdakwa I ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan sabu-sabu, yang mana Terdakwa I bersama istri Terdakwa I bernama Diana Radjab Alias Diana (Terdakwa II) yang rencananya akan dikonsumsi bersama dengan teman istri Terdakwa I bernama OLA;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh barang berupa sabu dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;
- Bahwa berawal pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I menghubungi Herry melalui telepon handphone untuk menanyakan barang berupa narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI ada barangnya lalu Terdakwa I meminta agar saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI mengantarkan barang tersebut ke tempat kos di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;. Tidak lama kemudian, sekitar sore hari pukul 16.00 Wita saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI datang di tempat kos Para Terdakwa lalu Terdakwa I melakukan transaksi dan bertemu langsung dengan Herry di tempat kos Terdakwa I yang berada di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI memberikan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI setelah itu saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI langsung pulang ke Pamboang;
- Bahwa setelah sabu tersebut berada di tangan Terdakwa I, rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Pada saat sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I belum sempat dikonsumsi, karena pada hari itu juga tidak lama setelah saksi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI pergi, ada teman Terdakwa II bernama OLA menelepon di handphone Terdakwa II meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa I hanya memiliki 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II berinisiatif apabila sabu yang telah dibeli sebelumnya dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI untuk diberikan kepada OLA, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuat janji dengan OLA untuk bertemu di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang telah dijanjikan dengan menggunakan becak, begitu tiba di Lingkungan Tanjung Batu, lalu Terdakwa I turun dari becak untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa II masih duduk di atas becak sambil menunggu OLA, namun sebelum OLA datang Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene di bawa ke Kantor Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat petugas datang, barang berupa sabu dipegang oleh Terdakwa II dan disimpan di bawah kakinya di atas sandal di antara sandal dan kaki Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090 milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;
- Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa I membeli sabu dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;
- Bahwa sebelum Terdakwa I dihukum karena kasus narkoba, Terdakwa sudah lebih dahulu kenal dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, saat pemasangan instalasi listrik yang berada di rumah tetangga di samping rumah Terdakwa I di Tinambung, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa bertemu kembali dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI saat di dalam Rutan karena terlibat kasus narkoba;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman dan divonis di Pengadilan Negeri Polewali karena terlibat kasus narkoba jenis sabu selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sebagai tukang kayu;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap istri Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat diambil urine untuk diuji laboratorium dan hasil tes urine Terdakwa I dinyatakan (+) positif mengandung Metamfetamina sedangkan hasil tes urine Terdakwa II dinyatakan (-) negatif;
- Bahwa Terdakwa I biasa mengonsumsi sendiri atau terkadang Terdakwa I diberi sabu oleh saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI dan dikonsumsi bersama dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, adapun Terdakwa I baru pertama kali menggunakan sabu bersama Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengonsumsi sabu agar menghilangkan lelah dan merasa kuat saat bekerja sebagai tukang kayu membuat kusen jendela;
- Bahwa dalam satu hari hanya 1 (satu) kali mengonsumsi sabu bila untuk bekerja;
- Bahwa sebelum Terdakwa I ditangkap sempat mengonsumsi sabu dari pemberian teman yang bernama Udin yang tinggal di Tinambung;
- Bahwa setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap, langsung dilakukan pengembangan terhadap saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI dan hanya saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI yang ditangkap, sedangkan terhadap Udin tidak dilakukan pengembangan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menjual kembali 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram yang telah dibelinya dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI kepada OLA, hanya memberikan secara cuma-cuma untuk dipakai bersama, karena OLA meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa hanya memiliki sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa II berinisiatif untuk memberikannya kepada OLA;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli sabu adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 sampai sekarang masih mengonsumsinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II sudah memiliki 3 (tiga) anak dan sekarang ketiga anak Terdakwa I semuanya ikut dengan Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II sudah memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahan sebelumnya dan kelima tersebut diasuh oleh neneknya (ibu dari suami terdahulu);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada orang lain melainkan hanya sebagai pemakai;

Terdakwa II DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA

- Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya diri Terdakwa II ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan sabu-sabu, yang mana Terdakwa II bersama suami Terdakwa II bernama M. Sabri Alias Cappi (Terdakwa I) yang rencananya akan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa II bernama OLA;
- Kejadiannya penangkapan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh barang tersebut dari Terdakwa I, dan Terdakwa I memperoleh barang berupa sabu dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;
- Bahwa berawal pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I menghubungi saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI melalui telepon handphone untuk menanyakan barang berupa narkoba jenis sabu

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh Herry ada barangnya lalu Terdakwa I meminta agar saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI mengantarkan barang tersebut ke tempat kos di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Tidak lama kemudian, sekitar sore hari pukul 16.00 Wita saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI datang di tempat kos Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi dan bertemu langsung dengan Herry di tempat kos Terdakwa I yang berada di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI memberikan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Herry, setelah itu saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI langsung pulang ke Pamboang;

- Bahwa setelah sabu tersebut berada di tangan Terdakwa I, rencananya akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa pada saat sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I, belum sempat dikonsumsi, karena pada hari itu juga tidak lama setelah Herry pergi ada teman Terdakwa II bernama OLA menelepon di handphone Terdakwa II meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa I hanya memiliki 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II berinisiatif apabila sabu yang telah dibeli sebelumnya dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI untuk diberikan kepada OLA, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuat janji dengan OLA untuk bertemu di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang telah dijanjikan dengan menggunakan becak, begitu tiba di Lingkungan Tanjung Batu, lalu Terdakwa I turun dari becak untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa II masih duduk di atas becak sambil menunggu OLA, namun sebelum OLA datang Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene dan dibawa ke Kantor Polres guna proses lebih lanjut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat petugas datang, barang berupa sabu dititipkan oleh Terdakwa I untuk dipegang Terdakwa II dan sabu tersebut disimpan di bawah kakinya Terdakwa II di antara sandal dan kaki Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090 milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;
- Bahwa Terdakwa II sendiri baru pertama kali membeli sabu dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI sedangkan Terdakwa I sudah lebih 3 (tiga) kali membeli sabu dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;
- Bahwa Terdakwa II mulai kenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2014 sampai sekarang, sedangkan Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sebagai ibu rumah tangga dan menjual melalui online;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat diambil urine untuk diuji laboratorium dan hasil tes urine Terdakwa I dinyatakan (+) positif mengandung Metamfetamina sedangkan hasil tes urine Terdakwa II dinyatakan (-) negatif;
- Bahwa Terdakwa II biasa mengonsumsi sabu berdua bersama Terdakwa I;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengonsumsi sabu dikarenakan sudah terbiasa mengonsumsi sabu;
- Bahwa suami Terdakwa II dahulu tidak pernah mengonsumsi sabu;
- Bahwa OLA adalah teman Terdakwa II dan pernah tinggal sama-sama di Polewali dan sama-sama menjual online;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjual sabu kepada OLA hanya saat itu OLA meminta tolong dicarikan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II hanya memiliki sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II berinisiatif untuk memberikannya kepada OLA;
- Bahwa Terdakwa II menyimpan sabu di atas sandal diselipkan di antara jari kaki karena Terdakwa II merasa takut ketika melihat petugas datang menghampiri Terdakwa II yang sedang berada di atas becak yang sedang menunggu Terdakwa I;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli sabu adalah Terdakwa I;
- Bahwa pertama kali Terdakwa II kenal narkoba jenis sabu pada saat tinggal di Tinambung, karena di Lingkungan tempat tinggal Terdakwa II banyak perempuan yang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pertama kali Terdakwa kenal dengan suami Terdakwa pada saat tinggal di Tinambung dan kala itu Terdakwa belum mengetahui kalau Terdakwa I sering mengonsumsi sabu;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa II tidak mengetahui apabila Terdakwa I pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama yakni terlibat dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya hanya melihat dan sempat bertanya saat Terdakwa I mengonsumsi sabu, kemudian Terdakwa I mengajak untuk mengonsumsi bersama;
- Bahwa sebelum Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II sudah memiliki 3 (tiga) anak dan sekarang ketiga anak Terdakwa I semuanya ikut dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sudah memiliki 5 (lima) orang anak dari pernikahan sebelumnya dan kelima tersebut diasuh oleh neneknya (ibu dari suami Terdakwa II terdahulu);
- Bahwa Terdakwa II maupun Terdakwa I tidak pernah menjual sabu kepada orang lain melainkan hanya sebagai pemakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1641/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti plastik berisikan kristal bening Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa DIANA RADJAB Alias DIANA Bin RADJAB RISAL YAHYA Negatif Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG Positif Narkotika atau mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram dan 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa I, dan Terdakwa I memperoleh barang berupa sabu dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram dengan harga sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli sabu dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, sedangkan Terdakwa II baru pertama kali membeli sabu dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I menghubungi saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI melalui telepon handphone untuk menanyakan barang berupa narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI ada barangnya, lalu Terdakwa I meminta agar saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI mengantarkan barang tersebut ke tempat kos di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Tidak lama kemudian, sekitar sore hari pukul 16.00 Wita saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI datang di tempat kos Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi dan bertemu langsung dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI di tempat kos Terdakwa I yang berada di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI memberikan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, setelah itu saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI langsung pulang ke Pamboang;
- Bahwa pada saat sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I, belum sempat dikonsumsi, karena pada hari itu juga tidak lama setelah saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI pergi ada teman Terdakwa II bernama OLA menelepon di handphone Terdakwa II meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa I hanya memiliki 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II berinisiatif apabila sabu yang telah dibeli sebelumnya dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI untuk diberikan kepada OLA, kemudian Terdakwa I dan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II membuat janji dengan OLA untuk bertemu di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang telah dijanjikan dengan menggunakan becak, begitu tiba di Lingkungan Tanjung Batu, lalu Terdakwa I turun dari becak untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa II masih duduk di atas becak sambil menunggu OLA, namun sebelum OLA datang Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene dan dibawa ke Kantor Polres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah menjual sabu kepada OLA hanya saat itu OLA meminta tolong dicarikan sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II hanya memiliki sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II berinisiatif untuk memberikannya kepada OLA;
- Bahwa pada saat petugas datang, barang berupa sabu dititipkan oleh Terdakwa I untuk dipegang Terdakwa II dan sabu tersebut disimpan di bawah kakinya Terdakwa II di antara sandal dan kaki Terdakwa II;
- Bahwa sebelum Terdakwa I ditangkap sempat mengonsumsi sabu dari pemberian teman yang bernama Udin yang tinggal di Tinambung;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090 milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk berkomunikasi saat bertransaksi narkoba jenis sabu dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sebagai tukang kayu, sedangkan Terdakwa II bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan sebagai ibu rumah tangga dan menjual melalui online;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1; Setiap orang;
- 2; Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 4; Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa I** yang bernama **M. SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG** dan **Terdakwa II DIANA RADJAB Alias DIANA BINTI RADJAB RISAL YAHYA** yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama **M. SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG** dan **DIANA RADJAB Alias DIANA BINTI RADJAB RISAL YAHYA** sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menunjukkan pekerjaan Terdakwa I adalah tukang kayu dan pekerjaan Terdakwa II adalah ibu rumah tangga serta berjualan online, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan sebagaimana maksud serta tujuan dari Para Terdakwa memiliki narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Para Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagainya bahan Narkotika, dengan demikian Para

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram yang ternyata tergolong narkotika golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, di mana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, “menjual” berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, “membeli” berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, “menerima” berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram dengan harga sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I menghubungi saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI melalui telepon handphone untuk menanyakan barang berupa narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,-

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI ada barangnya, lalu Terdakwa I meminta agar saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI mengantarkan barang tersebut ke tempat kos Terdakwa I di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Tidak lama kemudian, sekitar sore hari pukul 16.00 Wita saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI datang di tempat kos Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi dan bertemu langsung dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, setelah saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI memberikan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, setelah itu saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI langsung pulang ke Pamboang. Kemudian pada saat sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I, belum sempat dikonsumsi, karena pada hari itu juga tidak lama setelah saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI pergi ada teman Terdakwa II bernama OLA menelepon di handphone Terdakwa II meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa I hanya memiliki 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II berinisiatif apabila sabu yang telah dibeli sebelumnya dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI untuk diberikan kepada OLA, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuat janji dengan OLA untuk bertemu di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang telah dijanjikan dengan menggunakan becak, begitu tiba di Lingkungan Tanjung Batu, lalu Terdakwa I turun dari becak untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa II masih duduk di atas becak sambil menunggu OLA, namun sebelum OLA datang Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene dan dibawa ke Kantor Polres guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1641/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyimpulkan bahwa plastik berisikan kristal bening Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa DIANA RADJAB Alias DIANA Bin RADJAB RISAL YAHYA Negatif Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG Positif Narkotika atau mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa jika dihubungkan antara keterangan Para Terdakwa yang selaras dengan keterangan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI bahwa Terdakwa I meminta tolong kepada saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI agar diantarkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu Netto 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram dari Saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, Para Terdakwa pergi ke tempat teman Terdakwa II bernama OLA yang berada di Lingkungan Tanjung Batu dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai bersama-sama antara Para Terdakwa dengan OLA, namun demikian sebelum tiba di tempat tujuan Para Terdakwa ditangkap, dan pada saat penangkapan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram, **maka** selain Para Terdakwa ditangkap bukan pada saat melakukan transaksi, namun juga tidak tampak adanya motivasi dari Terdakwa untuk mendapat keuntungan atau motivasi lain yang bertujuan mengedarkan narkotika di tengah masyarakat, hal mana juga terlihat dari jumlah narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa yang hanya sejumlah 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 maka berat narkotika jenis sabu sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum adalah relatif sedikit karena tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut secara kontekstual bukanlah yang dimaksud oleh unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka keseluruhan dakwaan Primer menjadi

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1; Setiap Orang;
- 2; Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3; Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4; Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Subsider sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primer yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka uraian pertimbangan unsur pertama dari dakwaan Primer tentang Setiap Orang akan diambil alih dalam mempertimbangkan tentang unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsider;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan, sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berhak memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menunjukkan pekerjaan Terdakwa I adalah tukang kayu dan pekerjaan Terdakwa II adalah ibu rumah tangga serta berjualan online, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan sebagaimana maksud serta tujuan dari Para Terdakwa memiliki narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Para Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagainya bahan narkotika, dengan demikian Para Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai atau memanfaatkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram yang ternyata tergolong narkotika golongan I, dengan demikian unsur "tanpa hak" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram di bawah kakinya Terdakwa II di antara sandal dan kaki Terdakwa II;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI dengan harga sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah berawal pada hari Selasa sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I menghubungi saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI melalui telepon handphone untuk menanyakan barang berupa narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI ada barangnya, lalu Terdakwa I meminta agar saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI mengantarkan barang tersebut ke tempat kos Terdakwa I di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Tidak lama kemudian, sekitar sore hari pukul 16.00 Wita saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI datang di tempat kos Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi dan bertemu langsung dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI di tempat kos Terdakwa I, setelah saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI memberikan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, setelah itu saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI langsung pulang ke Pamboang. Kemudian pada saat sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa I, belum sempat dikonsumsi, karena pada hari itu juga tidak lama setelah saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI pergi, ada teman Terdakwa II bernama OLA menelepon di handphone Terdakwa II meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa I hanya memiliki 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II berinisiatif apabila sabu yang telah dibeli sebelumnya dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI untuk diberikan kepada OLA, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuat janji dengan OLA untuk bertemu di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju tempat yang telah dijanjikan dengan menggunakan becak, begitu tiba di Lingkungan Tanjung Batu, lalu Terdakwa I turun dari becak untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa II masih duduk di atas becak sambil menunggu OLA, namun sebelum OLA datang Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene dan dibawa ke Kantor Polres guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram dan 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam , Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1641/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa plastik berisikan kristal bening Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa DIANA RADJAB Alias DIANA Bin RADJAB RISAL YAHYA Negatif Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina sedangkan urine dan serum darah milik Terdakwa M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG Positif Narkotika atau mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang diawali dengan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dengan berat sejumlah 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram dengan harga sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa II bernama OLA, namun demikian sebelum bertemu dengan OLA ternyata Para Terdakwa ditangkap merupakan suatu bentuk perbuatan memiliki, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat" adalah bersifat alternatif, artinya dalam pengertian 2 (dua) unsur tersebut berdiri sendiri (bestand deel) dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka semua unsur ini terpenuhi pula, kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan pengertian percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan definisi permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa sekitar sore hari pukul 16.00 Wita saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI datang di tempat kos Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi dan bertemu langsung dengan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI di tempat kos Terdakwa I yang berada di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI memberikan 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, maka fakta tersebut menunjukkan adanya perbuatan dua orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, maupun membantu pelaksanaan suatu tindak pidana Narkotika, dengan demikian merujuk kepada konsepsi "kesepakatan" yang menyatakan bahwa kesepakatan perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yaitu tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan Terdakwa I adalah residivis atau telah dihukum sebelumnya dalam perkara yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika, hal ini sebagaimana keterangan Terdakwa yang didukung dengan keterangan saksi HERRY SUSANTO Alias HERRY Bin HEFDI, bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman di Pengadilan Negeri Polewali dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa I cukup beralasan untuk dijatuhi hukuman di atas putusan yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa di masyarakat dikenal skema relasi kuasa yang mempengaruhi kebebasan perempuan untuk menentukan pilihannya, kemudian pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum telah diatur mengenai definisi Relasi Kuasa yakni: relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan berupa Terdakwa II selaku perempuan yang hidup atas nafkah dari Terdakwa I telah terpengaruhi kebebasannya untuk menentukan pilihan dikarenakan adanya relasi yang bersifat hierarkis, ketergantungan status sosial, ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada Terdakwa I selaku suami terhadap Terdakwa II dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan Terdakwa II yang memiliki posisi lebih rendah,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian untuk menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan adil untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel komulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa I Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1; Menyatakan **Terdakwa I M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG** dan **Terdakwa II DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
- 2; Menyatakan **Terdakwa I M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG** dan **Terdakwa II DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- 3; Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M SABRI Alias CAPPI Bin KIPPONG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **Terdakwa II DIANA RADJAB Alias DIANA Binti RADJAB RISAL YAHYA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 4; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5; Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Mjn



6; Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,1032 (nol koma satu nol tiga dua) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handpone Merk XIOMI Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 866709033520858 IMEI 2 : 866709033520866 dengan SIM CARD 081281999090;

Dirampas untuk negara;

7; Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari **Selasa, tanggal 26 Oktober 2021**, oleh Nona Vivi Sri Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **Rabu, tanggal 27 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati